

Analisis Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia

Mutiara Al Hayyan¹, Lutfiyah Shara, Abdul Zagi Azzam, Dini Vientiany

¹mutiaraalhayyan0@gmail.com

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstract: Penelitian ini membahas dampak peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap kemampuan beli masyarakat Indonesia. Kenaikan ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga kestabilan anggaran, namun berpotensi mengurangi daya beli, terutama untuk warga berpenghasilan menengah ke bawah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, mempengaruhi inflasi, pola konsumsi, investasi, serta menambah jumlah orang miskin. Diperlukan kebijakan tambahan seperti perlindungan sosial untuk mengurangi dampak negatif ini..

Keywords: *PPN, UMKM, Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Kebijakan Pajak*

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban warga negara untuk mendukung negara. Jika warga negara tidak membayarnya, mereka akan dikenakan sanksi. Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menetapkan kebijakan perpajakan berdasarkan struktur keuangan. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara atas penghasilan mereka. Peraturan

perpajakan di Indonesia cenderung sering berubah untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Ada banyak alasan untuk hal ini, termasuk kebutuhan ekonomi, tuntutan negara, dan tujuan pembangunan. Semua faktor ini sangat penting untuk membangun bangsa dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perpajakan. Oleh karena itu, kerja sama dan dukungan di antara warga negara sangatlah penting.

PPN, atau Pajak Pertambahan Nilai, (Nasution and Japina 2025) adalah pajak yang dikenakan pada setiap penjualan barang dan jasa yang terdaftar. Pada akhirnya, konsumenlah yang menanggung beban pajak ini. Namun, penjual atau wajib pajaklah yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan membayarnya. Tarif PPN bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak. Pandemi telah berdampak besar pada Indonesia dan seluruh dunia, menyebabkan perubahan signifikan, terutama di Indonesia. Salah satu masalah utama adalah penurunan daya beli masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja. Mengingat situasi ini, inovasi sangat penting untuk mendorong perekonomian dan pendapatan negara. Pengumpulan pajak di Indonesia juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya dari wajib pajak. Selain itu, dukungan dari pihak ketiga penting untuk memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan dari individu atau wajib pajak didistribusikan secara merata di seluruh negeri. Pajak sangat penting untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Saat ini, pemerintah berfokus pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui peraturan baru di sektor perpajakan. (Bisnis, Kwik, and Gie 2025)

Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga keseimbangan anggaran. Namun, hal ini juga berdampak pada hal-hal lain, terutama seberapa banyak masyarakat dapat membeli barang dan jasa. Seiring kenaikan tarif PPN, harga barang dan jasa akan naik karena konsumen harus membayar pajak tambahan ini. Hal ini dapat mengubah pola pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. (Majid and Sholikhah 2023) Mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga. Indeks daya beli masyarakat adalah salah satu metode untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja ekonomi suatu negara.

Hal ini karena seberapa banyak yang dapat dibeli masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika harga naik karena PPN yang lebih tinggi tetapi pendapatan masyarakat tidak meningkat, hal ini akan menurunkan jumlah pengeluaran keluarga. Pengeluaran rumah tangga sangat penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi. Data sekunder dikumpulkan dari BPS, Kementerian Keuangan, dan berbagai publikasi resmi yang relevan dengan kebijakan PPN serta daya beli masyarakat. Analisis data dilakukan secara statistik untuk mengevaluasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% terhadap inflasi, konsumsi rumah tangga, UMKM, dan tingkat kemiskinan. (Laut and Jaya, n.d.) Metode ini dipilih guna memberikan tinjauan komprehensif berbasis data numerik melalui pengujian statistik mengenai implikasi kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih mendalam serta akurat pada kondisi riil lapangan yang sedang terjadi saat ini secara menyeluruh. (Moleong, n.d.)

Hasil Dan Pembahasan

Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12%, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perubahan tarif pajak ini memengaruhi daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kebijakan ini memiliki implikasi luas, termasuk risiko inflasi, penurunan konsumsi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pemerintah berargumen bahwa kenaikan tarif PPN dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. (Maria Ulfa Batoebara & Muhammad Saleh 2020)

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia diperkirakan akan sangat memengaruhi perekonomian dan

kondisi sosial negara tersebut. Penelitian ini akan menggunakan tinjauan literatur yang ada untuk mengkaji bagaimana kenaikan PPN memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat kemiskinan, dan potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah. Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB yang rendah, yang tetap berada di antara 10% dan 12% dari tahun 2015 hingga 2020. Rasio pajak terhadap PDB yang rendah di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini belum memungut pajak sebanyak yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh sektor informal yang besar, praktik penghindaran pajak, serta sistem administrasi perpajakan yang kurang efektif. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ditujukan pada barang-barang mewah agar tidak memberikan tekanan tambahan pada masyarakat kelas menengah ke bawah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari mereka. Namun, kenaikan tarif PPN ini dapat memengaruhi pengeluaran, investasi, dan ekspor, meskipun impor sedang meningkat. Dampak tersebut mencakup penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,8%. Pengeluaran rumah tangga turun sebesar 1,6%, dan investasi turun sebesar 2,7%. (Batoebara 2023)

Dengan mengubah harga barang dan jasa, penerapan PPN juga dapat memengaruhi cara orang berbelanja dan membuat pilihan. Ketika tarif PPN naik, pelaku usaha biasanya membebankan biaya pajak tambahan tersebut kepada pelanggan dengan menaikkan harga. Hal ini dapat membuat orang mengurangi pengeluaran atau memilih opsi yang lebih murah. Misalnya, jika tarif PPN naik untuk suatu produk tertentu, orang mungkin memilih untuk membeli produk tersebut dalam jumlah yang lebih sedikit atau beralih ke merek lain yang lebih murah. Perubahan dalam cara orang berbelanja ini dapat memengaruhi pendapatan yang diperoleh pemerintah. Jika terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah orang yang ingin membeli produk dengan tarif PPN yang lebih tinggi, jumlah total PPN yang dikumpulkan mungkin akan berkurang. (Agun, Datrini, and Amlayasa, n.d.)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggambarkan pajak sebagai contoh sistem perpajakan yang adil. Uang yang terkumpul dari pajak akan digunakan kembali untuk membantu masyarakat. Ia mengatakan bahwa alasan utama kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah untuk meningkatkan pemasukan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang secara rutin mengalami defisit selama pandemi. Ide-ide baru diperlukan agar APBN membaik dan kembali surplus. Pemerintah telah memilih PPN sebagai cara yang tepat untuk meningkatkan keuangan negara. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kenaikan ini tidak tepat mengingat kondisi saat ini. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa tarif PPN di Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain, yang tarifnya bisa mencapai 15–15,5%. Kenaikan pajak ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga mempersulit kehidupan masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Beberapa orang yang berpenghasilan rendah terpaksa mengurangi pengeluaran untuk mengatur keuangan dengan baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Ppn, Masyarakat, and Inflasi 2025)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan potensi penambahan penduduk miskin akibat peningkatan tarif PPN mencapai sekitar 267.279 penduduk. Terjadinya penambahan penduduk miskin ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi yang membuat daya beli masyarakat semakin lemah. Meskipun menaikkan PPN dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, kita tetap perlu memikirkan bagaimana hal itu memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Agurahe, n.d.) Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan pendapatan pajak yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan meningkatkan dukungan bagi komunitas berpenghasilan rendah sebelum menaikkan tarif PPN.

Berdasarkan hasil diskusi, penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan penelitian yang ada dengan fokus pada situasi di Indonesia. Indonesia memiliki fitur khusus dalam bidang ekonominya, daya beli masyarakatnya, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan global. Penelitian ini melihat bagaimana kenaikan PPN sebesar sebelas persen baru-baru ini dan rencana kenaikan menjadi dua belas persen mempengaruhi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menawarkan saran kebijakan yang berguna dan sederhana yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam menangani dampak perubahan pajak ini secara lebih efektif. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berarti biaya barang dan jasa yang dikenakan pajak akan naik. Hal ini akan berdampak pada tingkat inflasi.

Ketika tarif PPN naik, masyarakat harus membayar lebih untuk barang, yang akan menyebabkan kenaikan Indeks Harga Konsumen. Dampak kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% di Indonesia relatif kecil. Kenaikan ini mungkin akan meningkatkan inflasi sekitar 0,4% hingga 0,5%.

Beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting tidak dikenakan PPN, yang membantu menjaga dampaknya terhadap inflasi agar lebih terkendali. Namun ada alasan lain juga, seperti meningkatnya biaya energi, minyak mentah, dan bahan bakar, yang memiliki dampak lebih besar pada inflasi di Indonesia. Meskipun demikian, kenaikan PPN tetap membawa beberapa efek samping atau efek tidak langsung. Salah satunya adalah kenaikan biaya pembuatan dan pengiriman produk. Biaya-biaya ini pada akhirnya akan dibebankan kepada pelanggan. Mengenai aturan tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), ada dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. (Faisol and Norsain, n.d.) Pendukung percaya bahwa kenaikan PPN akan menciptakan lebih banyak uang untuk membantu pembangunan, menyediakan layanan, dan mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, orang-orang yang menentang kenaikan PPN berpikir bahwa hal itu dapat menaikkan harga produk dan layanan, yang akan mempersulit masyarakat untuk membeli apa yang mereka butuhkan.

Hubungan antara pajak pertambahan nilai dan inflasi menunjukkan keterkaitan yang kuat. Pola inflasi di Indonesia telah berubah dari tahun 2019 hingga 2023. Tingkat inflasi tertinggi tercatat sebesar 3,67% pada tahun 2022, dan pada Januari 2023, angkanya mencapai 2,57%. Menjaga inflasi tetap terkendali, terutama di sekitar 3%, membantu menjaga stabilitas ekonomi. (P.Siagian, n.d.) Pajak Pertambahan Nilai dapat membantu mengelola inflasi dengan meningkatkan pendapatan pemerintah, yang dapat digunakan untuk mendukung program-program yang menstabilkan ekonomi. Hal ini, pada gilirannya, dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan harga barang dan jasa di pasar lokal.

Dampak Kenaikan Ppn Terhadap Umkm

Dampak langsung dari kenaikan PPN menjadi 12% adalah meningkatnya biaya produksi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN mempersulit

operasional mereka, sehingga memaksa usaha kecil untuk menaikkan harga produknya. Kenaikan harga ini berpotensi menurunkan permintaan terhadap produk mereka di pasar, terutama di kalangan pelanggan yang sensitif terhadap harga. Kenaikan harga akibat kenaikan PPN dapat memengaruhi jumlah barang yang dapat dibeli masyarakat. Seiring berkurangnya daya beli masyarakat, mereka cenderung mengurangi pengeluaran. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi usaha kecil dan menengah. Situasi ini merupakan ancaman besar bagi usaha kecil dan menengah yang sudah kesulitan bangkit dari penurunan akibat pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. (Julito and Ramadani, n.d.)

Usaha kecil dan menengah (UKM) akan menghadapi persaingan yang lebih ketat akibat kenaikan PPN. Perusahaan besar dan produk impor, yang tidak akan terdampak oleh kenaikan pajak ini, mungkin dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Situasi ini berpotensi menyebabkan usaha kecil dan menengah (UKM) kehilangan pelanggan, terutama jika mereka tidak mampu menanggung biaya tambahan yang timbul akibat kenaikan PPN. Penerapan tarif PPN sebesar 12% juga akan mempersulit usaha kecil dan menengah dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Pemilik usaha harus lebih cermat dalam menyiapkan catatan keuangan dan laporan pajak mereka, karena hal ini dapat memakan lebih banyak waktu dan tenaga. (Kharisma et al., n.d.) Bagi banyak usaha kecil dan menengah (UKM), yang biasanya memiliki tim manajemen yang kecil, situasi ini dapat menjadi tantangan besar.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen telah sangat memengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama terkait harga jual dan laba mereka. Temuan studi menunjukkan bahwa pemilik usaha kecil biasanya menaikkan harga produk mereka ketika dihadapkan pada biaya produksi dan operasional yang lebih tinggi akibat kenaikan PPN. Namun, kenaikan harga ini tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan mereka karena ketika masyarakat memiliki uang yang lebih sedikit untuk dibelanjakan, hal ini menyebabkan penurunan jumlah barang yang terjual, yang pada akhirnya mengakibatkan margin laba yang lebih rendah. (Putri and Subandoro, n.d.) Dampak ini tidak hanya

memberikan tekanan pada usaha kecil dan menengah, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara. Misalnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan pengeluaran rumah tangga dan mungkin menciptakan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Situasi ini menyoroti bahwa meskipun berusaha mengumpulkan dana bagi negara melalui PPN, penting untuk memiliki langkah-langkah yang memastikan bahwa beban tersebut tidak secara tidak adil membebani bagian masyarakat yang kurang mampu. (Septiani, n.d.)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan hanya pada nilai tambah dari barang atau jasa yang sudah melewati tahapan produksi, distribusi, hingga pemasaran kepada konsumen. Untuk membantu perusahaan menghasilkan dan mempertahankan laba, PPN diberlakukan pada setiap komponen biaya, seperti bunga modal, hasil usaha, upah karyawan, lahan, dan biaya sewa. Keunggulan fundamental pajak adalah perannya yang krusial dalam membiayai beragam kepentingan publik pemerintah, baik untuk kegiatan operasional sehari-hari maupun inisiatif baru. (Hal et al. 2024) Mengingat betapa besarnya sumbangsih penerimaan pajak, sektor pajak layak menjadi fokus utama untuk ditingkatkan potensinya dibanding sektor-sektor lain.

Kesimpulan

Kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025 akan memberikan pengaruh besar pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meski kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan, efeknya terhadap UMKM bisa sangat signifikan, khususnya terkait dengan kenaikan biaya produksi, harga barang, dan kemampuan beli konsumen. (Bisnis, Kwik, and Gie 2025) Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga keuangan negara. Namun, hal ini mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah, yang mengalami kenaikan harga barang dan layanan, sehingga menyebabkan peningkatan pengeluaran rumah tangga yang tidak sebanding dengan pendapatan. Dari hasil diskusi, terlihat bahwa kenaikan PPN mengancam

penurunan tingkat konsumsi, berkurangnya investasi, dan penghambatan pertumbuhan ekonomi, serta bisa menambah jumlah rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Meski dampak inflasi dianggap kecil, namun biaya untuk distribusi dan produksi terus meningkat. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan ini krusial untuk pembangunan, sehingga diperlukan langkah-langkah tambahan seperti perlindungan sosial dan pengawasan harga agar efek negatif terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Bibliography

- Agun, W.A.N.U., L K Datrini, and A A B Amlayasa. n.d. *Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban*. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban.
- Agurahe, Y. n.d. *Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt*. Berkarya Jaya Hasil.
- Batoebara, Maria Ulfa. 2023. "Keresahan Masyarakat Dalam Sistem Komunikasi Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Enlekturer* 1 (1): 2023.
- Bisnis, Institut, Indonesia Kwik, and Kian Gie. 2025. "PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12 % DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX: IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA" 10 (204): 383–94.
- Faisol, M, and N Norsain. n.d. *Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%*. Jurnal Akademi.
- Hal, No Desember, Azmi Difa Fadilah, Nisrina Tiara Adinda, Maziyya Mughniati Rahma, Ribby Septiani Lauda, and Lilis Suminar. 2024. "Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Inflasi Dan Daya Beli Masyarakat Indonesia" 9 (2): 67–78.
- Julito, K A, and I Ramadani. n.d. "Dampak Dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%." Media.
- Kharisma, N, I K Furqon, U K H Abdurrahman, and W Pekalongan. n.d. *Analisis Dampak*. Kenaikan Tarif Pajak.
- Laut, I.Made, and Merta Jaya. n.d. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Majid, Fatchul, and Hilda Shofiatus Sholikhah. 2023. "DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA MASYARAKAT DI INDONESIA" 2 (2): 92–97.
- Maria Ulfa Batoebara & Muhammad Saleh. 2020. "Komunikasi Digital Dan Perubahan Sosial Di Masa Pandemic Covid 19." *Limaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, no. February: 1–9.
- Moleong, Lexy J. n.d. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.

- Nasution, Zulkarnain, and Henky Japina. 2025. "TRANSFORMASI UMKM DI INDONESIA PEMBERLAKUAN PPN 12" 2 (1).
- P.Siagian, Sondang. n.d. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV. Gunung Agung.
- Ppn, Nilai, Terhadap Masyarakat, and D A N Inflasi. 2025. "ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN" 1 (5): 205–10.
- Putri, V G, and A Subandoro. n.d. *Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X*. Jurnal.
- Septiani, R. n.d. *Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai*. PPN). Lex.